

**PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PUTUSAN HAKIM
PERDATA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA**

Ronaa Salsabiil Astrawinata¹, Nabiilah Karamina Putri², Nadya Azzahra Nursafira³, Sri Handayani⁴
ronaasalsabiil@gmail.com¹, karaminapnabiilah@gmail.com², ndyzhrnrsfr@gmail.com³,
srihandayani@fh.unsri.ac.id⁴
Universitas Sriwijaya

Abstrak: Studi ini membahas bagaimana asas Ne Bis In Idem diterapkan dalam peradilan perdata di Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menelaah pertimbangan hakim berdasarkan tiga unsur utama, yaitu kesamaan para pihak, kesamaan objek perkara, dan kesamaan dasar gugatan. Hasilnya menunjukkan bahwa asas ini masih sulit diterapkan, hal ini terutama disebabkan oleh sistem administrasi perkara yang belum sepenuhnya terintegrasi dan tindakan dari pihak tertentu yang mengubah formalitas gugatan agar perkara dapat diajukan kembali. Secara hukum, penerapan asas Ne Bis In Idem dalam putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) sangat penting untuk menghindari putusan yang berbeda tentang kasus yang sama. Ini juga melindungi hak setiap orang untuk menghindari digugat kembali atas kasus yang sudah diputus. Asas ini merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara finalitas putusan, efisiensi peradilan, dan perlindungan martabat manusia dalam sistem negara hukum.

Kata Kunci: Ne Bis In Idem, Kepastian Hukum, Peradilan Perdata, Hak Asasi Manusia, Putusan Hakim.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah adanya kepastian hukum (*legal certainty*). Kepastian hukum dibutuhkan agar masyarakat memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya serta tidak berada dalam keadaan yang tidak menentu akibat putusan pengadilan yang berubah-ubah atau saling bertentangan. Dalam konteks peradilan perdata, kepastian hukum tidak hanya diwujudkan melalui penerapan norma yang jelas, tetapi juga melalui penghormatan terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Salah satu asas yang berfungsi menjaga kepastian hukum tersebut adalah Asas *Ne Bis In Idem*. Secara umum, asas ini berarti bahwa suatu perkara yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap tidak boleh diperiksa dan diputus kembali untuk kedua kalinya dengan pokok perkara yang sama. Walaupun asas ini lebih sering dibahas dalam hukum pidana, pada kenyataannya asas *Ne Bis In Idem* juga memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum acara perdata. Dalam perkara perdata, asas ini berkaitan erat dengan prinsip *res judicata pro veritate habetur*, yaitu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan mengikat para pihak.

Dalam praktiknya, asas *Ne Bis In Idem* berfungsi untuk mencegah terjadinya pengulangan perkara yang sama, menghindari pemborosan waktu dan biaya peradilan, serta menjaga wibawa dan konsistensi putusan pengadilan. Jika perkara yang sama dapat diajukan berulang kali, maka akan timbul ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Selain itu, pengulangan perkara juga dapat menyebabkan munculnya dua putusan yang berbeda terhadap objek sengketa yang sama, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan eksekusi putusan.

Meskipun demikian, penerapan asas *Ne Bis In Idem* dalam perkara perdata tidak selalu mudah dilakukan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur secara rinci dan sistematis mengenai parameter atau batasan yang jelas tentang kapan suatu perkara dapat dikatakan memenuhi unsur *Ne Bis In Idem*. Oleh karena itu, dalam praktiknya hakim memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu gugatan termasuk perkara yang sama atau tidak dengan perkara yang sebelumnya.

Secara doktrinal, untuk menentukan adanya *Ne Bis In Idem*, hakim biasanya mempertimbangkan tiga unsur utama, yaitu kesamaan para pihak (*eadem personae*), kesamaan objek sengketa (*eadem res*), dan kesamaan dasar atau pokok gugatan (*eadem causa petendi*). Ketiga unsur tersebut harus dianalisis secara menyeluruh. Namun dalam kenyataannya, tidak jarang muncul perbedaan penafsiran mengenai apakah suatu perkara benar-benar memiliki identitas yang sama atau tidak. Misalnya apabila terdapat perubahan redaksi dalam petitum, perubahan pihak baru, atau penggunaan dasar hukum yang berbeda, apakah perkara tersebut masih dianggap sama? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penerapan asas *Ne Bis In Idem*.

Selain itu, dalam praktik peradilan sering ditemukan adanya upaya dari para pihak untuk mengajukan kembali gugatan dengan melakukan sedikit perubahan secara formal agar terhindar dari penerapan asas ini. Strategi tersebut dapat berupa perubahan konstruksi dalil, penambahan atau pengurangan tuntutan, maupun pengajuan gugatan di pengadilan yang berbeda. Kondisi ini menuntut hakim untuk tidak hanya melihat persamaan secara tekstual, tetapi juga menilai substansi sengketa secara mendalam. Jika hakim hanya berfokus pada perbedaan formal, maka ada kemungkinan perkara yang sebenarnya sama tetap diperiksa kembali.

Di samping permasalahan interpretasi, terdapat kendala dalam penerapan asas *Ne Bis In Idem* pada praktik peradilan perdata di Indonesia. Salah satunya adalah belum adanya pengaturan yang tegas dalam hukum acara perdata mengenai mekanisme dan indikator yang jelas untuk menentukan keberlakuan asas ini. Selain itu, sistem administrasi perkara yang belum sepenuhnya terintegrasi

secara nasional dapat menyulitkan hakim dalam menelusuri riwayat perkara sebelumnya. Perbedaan pemahaman dan pendekatan antar hakim juga dapat menimbulkan disparitas putusan dalam kasus yang serupa.

Implikasi yuridis dari penerapan maupun tidak diterapkannya asas *Ne Bis In Idem* sangat besar. Apabila hakim menyatakan suatu gugatan mengandung unsur *Ne Bis In Idem*, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan ini mencerminkan penghormatan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memperkuat kepastian hukum. Sebaliknya, apabila asas ini tidak diterapkan secara tepat, maka dapat terjadi tumpang tindih putusan yang berakibat pada ketidakjelasan status hukum suatu objek sengketa dan kesulitan dalam proses eksekusi.

Dalam putusan perdata, penerapan Asas *Ne Bis In Idem* memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pelaku perkara, selain meningkatkan kepastian hukum. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 14 ayat (1) Kovenan Internasional tentang International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, hak atas peradilan yang adil dan efisien merupakan syarat agar proses peradilan tidak menimbulkan beban yang berulang dan tidak perlu bagi para pihak. Asas ini juga melindungi hak untuk tidak digugat dua kali atas kasus yang sama, yang mana hal ini mencegah pelanggaran perdata yang dapat melanggar hak atas perlindungan diri yang ada di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 serta hak untuk memiliki properti yang aman dari gangguan sewenang-wenang.

Menurut perspektif HAM, penerapan asas ini memperkuat prinsip proporsionalitas dan efisiensi peradilan, yang melindungi para pihak, terutamanya yang lemah secara ekonomi atau informasi, dari gugatan yang membebani mereka secara finansial dan emosional. Dalam Putusan Nomor 18/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kepastian hukum adalah bagian penting dari HAM, dan kegagalan untuk menerapkan *Ne Bis In Idem* dapat dianggap sebagai pelanggaran negara terhadap kewajiban positifnya untuk melindungi warga negara. Sejauh mana penerapan asas ini benar-benar melindungi hak asasi manusia bergantung pada konsistensi interpretasi hakim terhadap ketiga elemen doktrinal tersebut, serta dukungan sistemik, seperti penggabungan data kasus nasional.

Perlindungan HAM ini sering dikurangi oleh ketidaktegasan regulasi dan perbedaan putusan pengadilan. Misalnya, jika asas ini tidak diterapkan dalam kasus sengketa tanah atau kontrak berulang, pihak yang kalah cenderung dirugikan secara tidak proporsional. Hal ini menyebabkan ketidakadilan substantif. Oleh karena itu, untuk membuat negara hukum yang benar-benar melindungi martabat manusia, reformasi hukum acara perdata yang menggunakan Asas *Ne Bis In Idem* sebagai alat HAM sangat penting.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode ini memungkinkan penulis untuk melakukan analisis mendalam terhadap penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam putusan hakim perdata di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Metode ini melibatkan meninjau literatur dan dokumen yang relevan untuk mempelajari norma hukum, doktrin seperti *eadem personae/res/causa petendi*, peraturan seperti UUD 1945 dan ICCPR, serta putusan pengadilan tentang masalah kepastian hukum dan reformasi acara perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Konseptual Pertimbang Hakim dalam Penerapan Asas *Ne Bis in Idem*

Asas *Ne Bis In Idem* adalah salah satu asas penting dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Butarbutar (2018) Asas ini menegaskan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diperiksa atau diadili untuk kedua kalinya. Prinsip ini berkaitan dengan dengan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap, dimana putusan tersebut tidak dapat diubah atau diganggu gugat lagi. Pada dasarnya, asas Ne Bis In Idem berlaku secara umum, baik dalam perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Dalam hukum perdata, asas ini tercermin dalam pasal 1917 KUHPerdata.

Berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, kekuatan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap hanya berlaku terhadap pokok perkara yang diputus. Agar kekuatan tersebut dapat digunakan, harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu;

- a. Perkara yang dituntut harus sama
- b. Tuntutan didasarkan pada alasan yang sama
- c. Diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan hukum sama

Asas Ne Bis In Idem, yang berasal dari bahasa Latin dan bermakna “tidak boleh dua kali untuk hal yang sama”, memiliki arti filosofis yang penting dalam perkara perdata. Asas ini merefleksikan nilai keadilan dengan menegaskan bahwa para pihak tidak dapat diperiksa atau diputus berulang kali atas sengketa, objek, dan dasar yang identik. Pemikiran ini selaras dengan *adagium nemo debet bis puniri pro uno delicto*, yang pada intinya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dikenai konsekuensi hukum dua kali untuk hal yang sama. Dalam konteks perdata, asas ini berfungsi melindungi para pihak dari perlakuan yang tidak adil, mencegah penyalahgunaan mekanisme peradilan, serta menjamin bahwa proses pemeriksaan perkara berlangsung secara objektif dan imparial. Disamping itu, Ne Bis In Idem juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum, yakni adanya kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum. Asas ini menegaskan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat dengan mengajukan kembali perkara yang sama. Kepastian hukum menuntut agar putusan bersifat konsisten dan dapat diprediksi, sehingga para pihak tidak dibayangi ketidakpastian akibat kemungkinan timbulnya kembali sengketa yang identik. Dengan terjaminnya kepastian hukum, hak-hak para pihak terlindungi, stabilitas sistem peradilan tetap terjaga, dan masyarakat dapat memahami serta memperkirakan akibat hukum dari setiap tindakan (Hidayat, 2024).

Asas Ne Bis In Idem berkaitan erat dengan tujuan hakim itu sendiri. Dalam teori *Idee des Recht*, hukum idealnya harus mampu mewujudkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmabigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeits*) secara seimbang dan proporsional. Kehadiran asas ini menjadi salah satu cara untuk menjaga keseimbangan tersebut dalam praktik peradilan (Hulu, 2025). Menurut Zainuddin (2014), tujuan utama Ne Bis In Idem adalah memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang agar tidak dituntut atau diadili kembali atas peristiwa yang sama yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan. Selain itu, asas ini juga bertujuan mencegah adanya pemeriksaan berulang oleh negara atau pemerintah terhadap perkara yang sudah pernah diperiksa, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan putusan yang berbeda-beda dan pada akhirnya merusak kepastian hukum.

Dalam penyelesaian sengketa perdata, putusan hakim berfungsi sebagai sarana untuk mengakhiri perselisihan para pihak secara tuntas melalui proses peradilan. Putusan tersebut menjadi hasil akhir dari seluruh rangkaian pemeriksaan dan persidangan, karena melalui putusan itulah hakim menetapkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak berdasarkan fakta yang terungkap dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum acara perdata, putusan hakim diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan memiliki sifat final serta mengikat (*inkracht van gewijsde*). Artinya, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, perkara yang sama tidak dapat diajukan kembali. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak, mencegah timbulnya sengketa yang berulang, serta menjaga stabilitas hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dari sudut pandang yuridis, putusan hakim sebagai akhir dari suatu sengketa mencerminkan fungsi peradilan dalam menciptakan kepastian dan ketertiban hukum melalui keputusan yang sah dan bersifat final (Yasa, 2023).

2. Kriteria Umum Penentuan Asas Ne Bis in Idem

Asas Ne Bis In Idem dalam perkara perdata memiliki unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata, yaitu : tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama, serta berada dalam hubungan hukum yang sama. Dengan demikian, suatu perkara tidak dapat langsung dianggap Ne Bis In Idem hanya karena objek dan para pihaknya sama. Gugatan yang baru juga harus memiliki kesamaan dasar dan lahir dari hubungan hukum yang identik dengan perkara yang telah diputus sebelumnya (Tartusi, 2020).

Dalam praktik perdata, suatu perkara dapat dinyatakan mengandung Ne Bis In Idem apabila memenuhi beberapa kondisi:

1. Alasan gugatan (*posita*) harus sama

Artinya gugatan baru didasarkan pada fakta dan argumentasi hukum yang identik dengan perkara terdahulu. Pada dasarnya setiap perkara memiliki dasar yang berbeda, sehingga kesamaan *posita* menjadi indikator penting adanya Ne Bis In Idem.

2. Para pihak harus sama

Gugatan diajukan oleh dan terhadap subjek hukum yang sama seperti dalam perkara sebelumnya. Tidak relevan apakah para pihak beracara sendiri atau melalui kuasa hukum, karena yang menentukan adalah identitas subjek hukumnya.

3. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) harus sama

Sengketa yang diajukan harus berasal dari hubungan hak dan kewajiban yang identik. Hubungan hukum ini dapat terjadi antara individu dengan badan hukum, maupun antar badan hukum.

4. Objek sengketa harus sudah pernah digugat

Hal yang dipersoalkan dalam gugatan baru benar-benar sama dengan perkara sebelumnya, baik dilihat dari uraian peristiwa maupun tuntutan (*petitum*). Jika objeknya identik, maka unsur ini terpenuhi.

5. Putusan terdahulu harus telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Jika putusan masih dalam proses upaya hukum, seperti banding atau kasasi, asas Ne Bis In Idem belum dapat diberlakukan. Kekuatan hukum tetap menjadi syarat utama karena menunjukkan bahwa perkara telah selesai secara hukum.

Pada akhirnya, penerapan Ne Bis In Idem tidak hanya bergantung pada kesamaan para pihak, tetapi terutama pada kesamaan objek sengketa dan dasar gugatan. Apabila suatu objek sengketa telah memperoleh status hukum melalui putusan yang final dan mengikat, maka sengketa tersebut tidak dapat diajukan kembali. Asas ini berfungsi menjaga kepastian hukum, mencegah perkara berulang, dan melindungi para pihak dari penggunaan proses peradilan secara tidak semestinya (Tartusi, 2020).

3. Makna Kekuatan Hukum Tetap Putusan

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan tersebut mengikat para pihak dan dapat dijadikan alat bukti, khususnya terkait peristiwa hukum yang telah dipastikan oleh hakim. Oleh karena itu, jika diajukan gugatan baru mengenai hal yang sama dan melibatkan pihak yang sama, hakim berdasarkan asas Ne Bis In idem wajib menolak gugatan tersebut. Putusan hakim yang sudah final harus dipandang sebagai kebenaran hukum yang tidak dapat dipersoalkan kembali.

Dalam hal ini, putusan hakim memiliki kedudukan yang kuat, bahkan dapat disamakan dengan undang-undang karena mengandung daya ikat dan otoritas hukum. Putusan hakim juga dapat dianggap sebagai sumber hukum, sebab melalui putusan itulah suatu sengketa diselesaikan secara tuntas. Ketika putusan dapat dilaksanakan, maka keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak dapat terwujud.

Penerapan asas Ne Bis In Idem berlandaskan pada prinsip bahwa suatu peristiwa yang telah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap tidak boleh diperiksa kembali. Prinsip ini

memberikan perlindungan dan ketenangan kepada pihak yang bersangkutan, sehingga tidak terus-menerus berada dalam ancaman tuntutan atas perkara yang sama. Selain menjamin kepastian hukum, ketentuan ini juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia (Butarbutar, 2018).

Untuk menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hakim perlu mempertimbangkan tiga unsur utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga unsur ini harus diperhatikan secara seimbang agar putusan yang dijatuhkan benar-benar memberikan penyelesaian yang tepat dan memiliki kekuatan hukum yang final. Dalam praktik, tidak jarang pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas terhadap putusan akan berupaya mencari celah untuk mengajukan gugatan baru demi memperoleh hasil yang lebih sesuai dengan kepentingannya. Dalam kondisi seperti ini, hakim dituntut untuk cermat dan teliti dalam menilai apakah gugatan yang diajukan tersebut mengandung unsur *Ne Bis In Idem* atau tidak (Ilmiah, 2019).

Ada atau tidaknya asas *Ne Bis In idem* dalam suatu perkara tidak hanya dilihat dari kesamaan para pihak, tetapi terutama dari kesamaan objek sengketa yang sebelumnya telah diputus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Tartusi (2020) suatu putusan dapat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap apabila memenuhi kondisi berikut:

1. Upaya hukum biasa telah tertutup (banding dan kasasi)

Dimana hal ini terjadi apabila:

- a. Para pihak telah menggunakan upaya banding dan kasasi sesuai ketentuan hukum acara perdata, yang pada prinsipnya hanya dapat diajukan satu kali pada setiap tingkat peradilan. Setelah itu, tidak tersedia lagi upaya hukum biasa.
- b. Tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum telah lewat, sehingga para pihak dianggap telah mengetahui dan menerima isi putusan.

2. Putusan bersifat positif

Salah satu syarat penting dalam penerapan *Ne Bis In Idem* adalah amar putusan hakim bersifat positif, yaitu:

- a. Putusan yang menolak gugatan seluruhnya
- b. Putusan yang mengabulkan gugatan, baik seluruh maupun sebagian

4. Kendala Pembuktian dalam Penerapan Asas *Ne Bis in Idem*

Penerapan asas *Ne Bis In Idem* dalam perkara perdata pada dasarnya mensyaratkan adanya identitas antara perkara yang telah diputus dengan perkara yang diajukan kembali. Identitas tersebut meliputi kesamaan para pihak (*eadem personae*), kesamaan objek sengketa (*eadem res*), dan kesamaan dasar gugatan (*eadem causa petendi*). Dalam praktiknya, pembuktian terhadap ketiga unsur tersebut sering kali menjadi persoalan yang kompleks dan menimbulkan berbagai kendala.

Secara teori, unsur pertama yang harus dibuktikan adalah adanya kesamaan para pihak dalam perkara sebelumnya dan perkara yang sedang diperiksa. Namun dalam praktik, kendala muncul ketika terdapat perubahan komposisi pihak, seperti penambahan pihak baru, perubahan kapasitas hukum (misalnya sebagai ahli waris atau kuasa), atau penggantian pihak karena peralihan hak. Dalam kondisi tersebut, hakim harus menentukan apakah perubahan tersebut bersifat substansial atau hanya formal. Identitas pihak tidak boleh dinilai semata-mata berdasarkan nama atau kedudukan formal, melainkan harus dilihat dari hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa. Jika substansi hubungan hukumnya tetap sama, maka unsur identitas pihak dapat dianggap terpenuhi. Permasalahannya, tidak selalu tersedia dokumen atau alat bukti yang lengkap untuk menunjukkan kesinambungan hubungan hukum tersebut. Dalam sistem pembuktian perdata yang menganut prinsip *actori incumbit probatio* (siapa yang mendalilkan harus membuktikan), beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan eksepsi *Ne Bis In Idem*. Hal ini dapat menjadi kendala apabila pihak tersebut tidak memiliki akses terhadap salinan lengkap perkara sebelumnya.

Kendala berikutnya berkaitan dengan pembuktian kesamaan objek sengketa. Dalam perkara perdata, objek sengketa dapat berupa benda, hak kebendaan, maupun hak keperdataan lainnya. Pada

kasus sengketa tanah misalnya, sering terjadi perubahan nomor sertifikat, pemecahan bidang tanah, atau perubahan data administrasi pertanahan yang dapat menimbulkan kesan seolah-olah objeknya berbeda. Menurut Harahap (2017), identitas objek harus dilihat dari substansi hak yang disengketakan, bukan semata-mata dari bentuk administratifnya. Namun dalam praktik, pembuktian substansi ini membutuhkan dokumen pendukung seperti sertifikat, akta, atau putusan sebelumnya. Ketika terdapat perbedaan administratif, hakim harus melakukan analisis mendalam untuk memastikan apakah objek tersebut benar-benar sama atau tidak. Kendala semakin kompleks apabila putusan sebelumnya tidak secara rinci menjelaskan batasan objek sengketa. Kurangnya kejelasan dalam amar maupun pertimbangan hukum putusan terdahulu dapat menyulitkan hakim dalam membandingkan objek perkara.

Unsur yang paling sulit dibuktikan dalam praktik adalah kesamaan dasar gugatan. Perbedaan konstruksi dalil hukum seringkali digunakan sebagai strategi litigasi untuk menghindari penerapan asas Ne Bis In Idem. Misalnya, sengketa yang sebelumnya diajukan dengan dasar wanprestasi, kemudian diajukan kembali dengan dasar perbuatan melawan hukum, meskipun objek dan para pihaknya sama. Yang harus dilihat bukan hanya dasar hukum yang dicantumkan dalam gugatan, tetapi fakta hukum yang mendasari tuntutan tersebut. Jika fakta materilnya sama, maka pada hakikatnya pokok perkara tetap sama. Namun dalam praktik, hakim sering menghadapi dilema dalam menentukan batas antara perbedaan substansial dan perbedaan formal. Kendala pembuktian semakin berat karena tidak ada parameter normatif yang secara tegas mengatur bagaimana menguji kesamaan causa petendi. Akibatnya, penerapan asas ini sangat bergantung pada interpretasi hakim, yang dapat berbeda antara satu putusan dengan putusan lainnya.

Selain kendala yuridis, terdapat pula kendala administratif. Meskipun Mahkamah Agung telah mengembangkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), tidak semua data perkara terdokumentasi secara lengkap dan mudah diakses. Dalam beberapa kasus, pihak yang mengajukan eksepsi harus menghadirkan salinan resmi putusan sebelumnya sebagai alat bukti. Keterbatasan akses terhadap arsip perkara lama, terutama perkara yang diputus sebelum digitalisasi sistem peradilan, dapat menjadi hambatan dalam pembuktian unsur Ne Bis In Idem. Hal ini berdampak pada efektivitas penerapan asas tersebut dalam praktik.

Kendala pembuktian tersebut berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum. Jika pembuktian unsur Ne Bis In Idem tidak dilakukan secara cermat, maka terdapat risiko munculnya dua putusan yang berbeda terhadap sengketa yang sama. Inkonsistensi putusan dapat mengurangi wibawa peradilan dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebaliknya, penerapan asas ini tanpa analisis pembuktian yang memadai juga dapat merugikan pihak yang sebenarnya memiliki dasar gugatan baru yang sah. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menerapkan pendekatan yang seimbang antara perlindungan terhadap kepastian hukum dan jaminan akses terhadap keadilan.

5. Dampak dan Implikasi Yuridis terhadap Penerapan Kepastian Hukum

Dalam sistem negara hukum, kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang menjamin stabilitas dan prediktabilitas dalam penyelesaian sengketa. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan norma, tetapi juga dengan konsistensi dan finalitas putusan pengadilan. Dalam konteks peradilan perdata, asas Ne Bis In Idem memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk menjamin bahwa suatu sengketa yang telah diputus secara berkekuatan hukum tidak dapat dipersoalkan kembali. Prinsip ini berkesinambungan dengan doktrin *res judicata pro veritate habetur* dan *gezag van gewijsde*, yang menegaskan bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan mengikat para pihak. Dengan demikian, penerapan asas Ne Bis In Idem secara tepat akan memperkuat kepastian hukum karena mencegah terjadinya pengulangan perkara yang sama.

Menurut Harahap (2017), kekuatan mengikat putusan pengadilan dalam perkara perdata memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelesaian final atas sengketa dan sebagai perlindungan terhadap pihak yang telah memperoleh putusan yang menguntungkan. Tanpa penerapan asas ini, tidak ada jaminan bahwa sengketa yang telah diputus benar-benar selesai. Salah satu dampak positif penerapan asas *Ne Bis In Idem* adalah terciptanya stabilitas hubungan hukum antar para pihak. Ketika suatu sengketa telah diputus dan tidak dapat diajukan kembali, maka para pihak dapat menata kembali hubungan hukum mereka berdasarkan putusan tersebut. Hal ini penting terutama dalam sengketa hak kebendaan, seperti sengketa tanah atau kepemilikan aset. Konsistensi penerapan asas *Ne Bis In Idem* berkontribusi pada perlindungan terhadap hak yang telah diputus, sehingga mencegah terjadinya konflik berkepanjangan. Dalam praktik, ketidakjelasan mengenai status hukum suatu objek akibat adanya gugatan berulang dapat menghambat transaksi, investasi, maupun pelaksanaan hak keperdataan lainnya.

Secara yuridis, apabila suatu gugatan dinyatakan mengandung unsur *Ne Bis In Idem*, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan ini bukanlah penolakan terhadap pokok perkara, melainkan penegasan bahwa perkara tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa kembali.

Implikasi ini menunjukkan bahwa asas *Ne Bis In Idem* berfungsi sebagai mekanisme penyaringan (*filtering mechanism*) dalam sistem peradilan. (Yahya 2018) menjelaskan bahwa penerapan asas ini dapat mencegah pemborosan waktu dan sumber daya peradilan akibat pemeriksaan perkara yang seharusnya tidak perlu diajukan kembali. Namun demikian, implikasi yuridis lainnya adalah adanya potensi pembatasan terhadap hak seseorang untuk mengajukan gugatan. Jika penerapan asas ini dilakukan secara terlalu formal dan tidak mempertimbangkan substansi, maka terdapat risiko terhalangnya akses terhadap keadilan (*access to justice*). Oleh karena itu, hakim harus menerapkan asas ini secara hati-hati dan proporsional.

Apabila asas *Ne Bis In Idem* tidak diterapkan secara konsisten, maka akan muncul implikasi yuridis yang serius terhadap kepastian hukum. Salah satu risiko terbesar adalah munculnya dua atau lebih putusan yang berbeda terhadap objek sengketa yang sama. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dalam pelaksanaan eksekusi putusan dan bahkan mengakibatkan ketidakjelasan status hukum suatu objek. Inkonsistensi putusan pengadilan dapat melemahkan wibawa lembaga peradilan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kepastian hukum menjadi terancam ketika putusan yang seharusnya bersifat final masih dapat digugat kembali dengan dalil perbedaan formal.

Selain itu, Ketidakkonsistenan penerapan asas ini juga berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar pengadilan. Perbedaan interpretasi terhadap unsur identitas perkara (subjek, objek, dan dasar gugatan) dapat menghasilkan putusan yang berbeda dalam kasus yang secara substansial serupa.

Penerapan asas *Ne Bis In Idem* memiliki implikasi terhadap pembenahan sistem peradilan di Indonesia. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh sistem administrasi perkara dan konsistensi interpretasi hakim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem informasi perkara yang terintegrasi serta peningkatan kapasitas hakim dalam melakukan analisis substansial terhadap identitas perkara.

Kepastian hukum harus berjalan seimbang dengan keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, penerapan asas *Ne Bis In Idem* harus mampu menjaga keseimbangan antara finalitas putusan dan hak para pihak untuk memperoleh keadilan.

6. Perlindungan Hak atas Kepastian Hukum Dalam Penerapan Asas *Ne Bis In Idem*

Kepastian hukum merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan hanya prinsip abstrak, tetapi merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dijamin oleh negara, termasuk melalui mekanisme peradilan.

Dalam konteks peradilan perdata, kepastian hukum terwujud melalui putusan hakim yang bersifat final dan mengikat. Kepastian hukum mengandung makna adanya kejelasan norma dan konsistensi dalam penerapannya, sehingga masyarakat dapat memperkirakan akibat hukum dari suatu tindakan. Apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap masih dapat digugat kembali tanpa batasan yang jelas, maka hak atas kepastian hukum menjadi terancam. Dalam hukum acara perdata, perlindungan terhadap kepastian hukum berkaitan erat dengan doktrin *res judicata pro veritate habetur*, yaitu bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan mengikat para pihak (Harahap 2017). Doktrin ini memberikan jaminan bahwa suatu sengketa yang telah diputus tidak akan menimbulkan ketidakpastian baru akibat gugatan ulang.

Perlindungan hak atas kepastian hukum melalui asas *Ne Bis In Idem* memiliki beberapa dimensi penting, yaitu perlindungan terhadap pihak yang telah memperoleh putusan yang menguntungkan, tanpa asas ini pihak yang telah menang dalam perkara berpotensi terus-menerus digugat kembali, sehingga haknya tidak pernah benar-benar terlindungi. Selanjutnya perlindungan terhadap stabilitas hubungan hukum. Sengketa yang tidak memiliki batas akhir dapat mengganggu stabilitas hubungan keperdataan, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan hak atas tanah atau hak kebendaan lainnya. Terakhir, perlindungan terhadap efisiensi peradilan, penerapan asas *Ne Bis In Idem* juga berfungsi untuk mencegah pemborosan waktu dan sumber daya peradilan akibat pengulangan perkara yang sama. Perlindungan hak atas kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari dua nilai hukum lainnya, yaitu keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch dalam teorinya menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks asas *Ne Bis In Idem*, kepastian hukum harus diterapkan secara seimbang agar tidak mengorbankan keadilan. Kepastian hukum tanpa keadilan dapat menjadi kaku dan formalistis. Oleh karena itu, dalam menerapkan asas *Ne Bis In Idem*, hakim harus memastikan bahwa perkara yang diajukan benar-benar identik secara substansial, bukan hanya secara formal. Jika terdapat perbedaan substansial dalam dasar gugatan atau fakta hukum, maka hak pihak untuk memperoleh keadilan tidak boleh diabaikan dengan alasan kepastian semata.

Dalam Perkara perdata, hak yang disengketakan seringkali berkaitan dengan kepemilikan, perjanjian, warisan, atau hak kebendaan lainnya. Ketidakpastian mengenai status hukum hak-hak tersebut dapat berdampak luas, baik secara sosial maupun ekonomi. Konsistensi penerapan asas *Ne Bis In Idem* memberikan perlindungan terhadap hak hak perdata yang telah diputus, sehingga tidak terjadi dualisme atau konflik putusan. Jika dua putusan berbeda muncul terhadap objek yang sama, maka kepastian hukum menjadi terganggu dan dapat menimbulkan sengketa baru. Selain itu, Perlindungan hak atas kepastian hukum juga berkaitan dengan pelaksanaan putusan (eksekusi). Putusan yang telah *inkracht* harus dapat dilaksanakan tanpa hambatan akibat adanya gugatan ulang. Oleh karena itu, asas *Ne Bis In Idem* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap efektivitas putusan pengadilan.

Untuk memperkuat perlindungan hak atas kepastian hukum, diperlukan beberapa langkah strategis, yaitu penguatan integrasi sistem informasi perkara untuk mencegah pengajuan gugatan berulang terhadap perkara yang sama, peningkatan kapasitas hakim dalam melakukan analisis substansial terhadap identitas perkara, konsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam memberikan pedoman penerapan asas *Ne Bis In Idem*. Wibawa peradilan sangat ditentukan oleh konsistensi putusan. Apabila asas *Ne Bis In Idem* diterapkan secara konsisten, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan akan meningkat karena masyarakat melihat bahwa hukum benar-benar memberikan kepastian.

7. Jaminan Hak untuk Tidak Diadili Berulang Kali

Salah satu pilar utama sistem peradilan pidana yakni hak untuk tidak diadili dua kali atas kasus yang sama, atau yang dikenal juga sebagai Asas Ne Bis in Idem dalam tradisi hukum Romawi dan *double jeopardy* dalam perspektif *common law*, merupakan pilar utama sistem peradilan pidana. Di Indonesia, asas ini diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2003 tentang Peradilan Pidana Korupsi serta juga ada di dalam KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Pid/2015/MK, yang menegaskan bahwa dilarang pemeriksaan kembali perkara yang sama. Hal ini bertujuan untuk melindungi terdakwa dari proses hukum yang berulang, menjamin kepastian hukum, dan mencegah penuntut umum menyalahgunakan wewenang mereka.

Dalam praktiknya, jika isi dan topik perkara sama dengan keputusan sebelumnya, pengadilan dapat menolak tuntutan kedua. Namun, jika ada perdebatan, pengadilan dapat menolak tuntutan kedua. Hal ini tertera di Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang mana Mahkamah Agung dapat membatasi pengecualian hanya untuk kasus berat. Asas ini juga diakui dalam Pasal 14 ayat (7) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang mana mewajibkan negara untuk tidak mengadili seseorang kembali atas dakwaan yang sama sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan hak atas peradilan yang adil, dengan Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sering mengkritik negara-negara yang mengabaikannya sebagai bentuk pelanggaran hak atas pengadilan yang adil.

Dalam perspektif internasional, asas *double jeopardy* memiliki berbagai penafsiran. Di Amerika Serikat, Amendemen Kelima Konstitusi melarang pengadilan ulang setelah seseorang dinyatakan bebas (*acquittal*) atau bersalah (*conviction*), keputusan seperti *United States v. Ball* (1896) dan *Benton v. Maryland* (1969) yang memperluas penerapannya hingga ke negara bagian. Di Eropa, *European Court of Human Rights* (ECHR) melalui Pasal 4 Protokol Nomor 7 *European Convention on Human Rights* memberikan penafsiran Ne Bis in Idem secara lebih fleksibel, misalnya dalam perkara *Zolotukhin v. Russia* (2009) yang menekankan kesamaan fakta (*idem factum*) namun tetap membuka kemungkinan pengecualian tertentu.

Secara global, Pasal 20 ayat (2) *Rome Statute of the International Criminal Court* membatasi kewenangan pengadilan internasional jika perkara sudah diselesaikan secara nasional untuk mencegah pengulangan proses. Perbandingan ini menunjukkan bahwa aturan di Indonesia cenderung lebih ketat karena KUHAP tidak memberi ruang luas bagi pengecualian berdasarkan bukti baru, meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Korupsi mulai menyesuaikan diri dengan standar internasional dalam kasus lintas yurisdiksi. Asas ini juga penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penuntutan, karena jaksa tidak boleh mengajukan dakwaan ulang hanya untuk membalikkan putusan sebelumnya, dan pelanggaran dapat dikenai sanksi disiplin atau pidana.

Secara global, kewenangan pengadilan internasional dibatasi oleh Pasal 20 ayat (2) *Rome Statute of the International Criminal Court* (ICC), jika perkara sudah diselesaikan secara nasional untuk mencegah pengulangan proses. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Korupsi mulai mengikuti standar internasional untuk kasus lintas yurisdiksi, perbandingan ini menunjukkan bahwa undang-undang Indonesia cenderung lebih ketat karena KUHAP tidak memungkinkan pengecualian berdasarkan bukti baru. Asas ini juga penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penuntutan, hal ini dikarenakan jaksa tidak boleh mengajukan dakwaan ulang hanya untuk membalikkan keputusan sebelumnya, pelanggaran dapat dikenakan sanksi disiplin atau pidana.

Setelah Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada 2005, Asas Ne Bis in Idem ditegaskan dalam Pasal 14 ICCPR sebagai larangan mengadili atau menghukum seseorang dua kali atas perkara yang sama. Di Indonesia, isu ini juga disoroti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, proses

kedua dapat dilakukan dalam kasus terorisme jika ada bukti baru yang bertentangan dengan putusan *European Court of Human Rights* (ICC) dalam kasus *Ponnet v. Belgium*. Dalam pidana, asas ini ditegaskan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, yang mana melalui Pasal 143 KUHAP dan diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/Pid/2007, sedangkan dalam perdata gugatan ulang masih dimungkinkan dengan batasan *res judicata*.

8. Keterkaitan Asas *Ne Bis in Idem* dengan Prinsip *Fair Trial*

Prinsip *fair trial*, atau juga dikenal sebagai “Peradilan yang Adil”, menjamin setiap orang diadili secara transparan, tidak memihak, dan sesuai hukum, sekaligus melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan negara. Secara internasional, prinsip ini diakui dalam Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan Pasal 6 *European Convention on Human Rights* (ECHR), yang menegaskan hak atas pengadilan independen, sidang terbuka, dan putusan berdasarkan bukti sah. Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan jaminan hak terdakwa seperti bantuan hukum, hak untuk didengar, dan membela diri. Prinsip ini penting agar peradilan sebagai sarana penegakan hukum dan keadilan, bukan sebagai alat kekuatan represif.

Contoh nyata dari prinsip peradilan yang adil, di mana hakim, jaksa, terdakwa, saksi, dan korban diperlakukan secara adil. Hal ini mencakup hak atas informasi yang jelas, waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan, dan perlindungan dari intimidasi atau tekanan. Pasal 156 KUHAP mengatur hak korban dalam proses peradilan, sedangkan Pasal 50 KUHAP menjamin hak terdakwa untuk hadir dan memberi keterangan di persidangan. Di tingkat internasional, *International Criminal Court* melalui *Rome Statute of the International Criminal Court* juga menegaskan pentingnya perlakuan adil, termasuk partisipasi aktif korban. Hal ini dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-I/2003, pelanggaran terhadap prinsip ini, seperti penahanan sewenang-wenang atau penundaan sidang yang tidak wajar, dapat berdampak pada keabsahan putusan. Akibatnya, perlakuan adil merupakan kewajiban hukum untuk menjaga integritas dan keadilan peradilan, bukan sekadar nilai moral.

Larangan proses peradilan yang represif dan berulang bertujuan untuk melindungi orang dari penuntutan yang menekan atau bermotif politik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHAP dan Pasal 14 ayat (7) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Asas *Ne Bis in Idem* melarang pengadilan orang untuk kasus yang sama dua kali. Selain itu, di Indonesia jaminan ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menetapkan bahwa negara tidak dapat mengulang proses hanya untuk mengubah keputusan yang tidak diinginkan. Pengalaman masa lalu, seperti Operasi Trikora di era Orde Lama, menunjukkan kemungkinan peradilan yang tidak adil, tetapi pengawasan saat ini oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Republik Indonesia membantu mencegah hal itu terjadi. Dalam perkara *Selmouni v. France*, *European Court of Human Rights* menyatakan bahwa proses yang melanggar hak dasar tidak dapat dibenarkan. Bisa dikatakan larangan ini melindungi kepastian hukum, efektivitas peradilan, dan hak asasi manusia.

Keseimbangan posisi hukum para pihak, atau *equality of arms*, menuntut keseimbangan posisi hukum antara jaksa dan pembela untuk memastikan bahwa keduanya memiliki akses yang setara terhadap bukti, saksi, dan sarana peradilan tanpa terpengaruh oleh satu pihak. Prinsip ini berkembang dari tradisi *common law* dan ditegaskan dalam *UN Guidelines on the Role of Prosecutors* (1990), yang mana mewajibkan jaksa bertindak secara objektif dan tidak memihak. Di Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memastikan bahwa terdakwa yang tidak mampu tetap memperoleh pendampingan hukum agar setara dengan penuntut umum, sementara KUHAP Pasal 50–53 menjamin hak-hak pembelaan. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pentingnya keseimbangan ini dalam Putusan Nomor 111/PUU-XIV/2016, yang menegaskan bahwa kesetaraan para pihak menentukan apakah proses persidangan sah atau tidak. Peradilan mungkin tidak adil dan merugikan salah satu pihak jika tidak ada kesetaraan kekuatan.

Prinsip-prinsip ini sangat berkaitan dengan asas *due process of law*, yang berasal dari Amandemen V dan XIV Konstitusi Amerika Serikat. Dua proses ini berfungsi sebagai payung konstitusional yang menjamin prosedur hukum yang wajar, transparan, dan melindungi hak individu dari kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyamakan dua proses dengan proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif, memasukkan asas ini ke dalam sistem hukum Indonesia.

Fair trial, perlakuan adil, larangan represif, dan keseimbangan posisi semuanya merupakan elemen operasional *due process*, memastikan bahwa substansi hak (*procedural due process*) dan hak pokok (*substantive due process*) terpenuhi. Misalnya, pelanggaran *fair trial* secara otomatis melanggar *due process*, contohnya dalam kasus Prita Mulyasari (2009) di mana MK membatalkan proses represif pertama karena tidak memenuhi standar *due process*. Secara filosofis, John Locke meletakkan dasar untuk perlindungan hak alamiah pemerintah dalam *Two Treatises of Government*. Dua proses bukan hanya proses teknis, namun ia adalah fondasi demokrasi konstitusional yang menyatukan semua prinsip peradilan adil.

9. Keseimbangan antara Hak Menggugat dan Perlindungan Hak Penggugat

Salah satu komponen penting dari prinsip negara hukum, atau disebut juga *rechtsstaat*, yang ditetapkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah hak konstitusional untuk mengajukan gugatan yang mencakup hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Hak ini mencakup akses ke pengadilan (*access to court*) sebagai wujud *due process of law*, baik dalam perkara perdata, pidana, maupun pengujian undang-undang (*judicial review*), hal ini telah diatur di dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Seperti yang ada di Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007, yang mana ia menyatakan bahwa hak menggugat itu hak konstitusional dari setiap orang yang ingin menuntut perlindungan atas hak konstitusionalnya.

Namun, hal ini tidak bersifat mutlak karena ia dibatas oleh syarat formil dan materil yang ada di HIR/RBg Pasal 123-136 untuk memastikan gugatan tersebut jelas, memiliki dasar hukum, dan tidak termasuk penyalahgunaan proses peradilan (*abuse of process*), yang mana batasan inilah yang akhirnya menjadi jembatan ke arah perlindungan atas hak pihak lain. Karena keadilan yang harus seimbang untuk semua orang, terdapat batasan terhadap hak penggugat dibuat agar tidak merugikan tergugat. Asas ini diwujudkan melalui doktrin *res judicata* dan eksepsi (HIR Pasal 128), sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana memungkinkan pengadilan untuk menolak secara substansi sama dengan perkara yang telah diputus. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 6 *European Convention on Human Rights* (ECHR), yang menyatakan bahwa hak pihak lain harus dilindungi dan akses ke pengadilan yang harus diimbangi.

Dalam praktiknya, penggugat wajib mempunyai kepentingan hukum yang sah (*legal interest*) dan bersikap baik, seperti yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 K/Pdt/2019 yang menolak gugatan spekulatif karena berpotensi melanggar hak privasi berdasarkan Pasal 26 UU IT. Dengan begitu, pembatasan ini memastikan bahwa hak penggugat tetap menjadi sarana penyelesaian sengketa yang adil daripada menjadi alat tekanan atau intimidasi melalui gugatan berulang. Perlindungan tergugat dari gugatan berulang ditegaskan melalui asas *ne bis in idem*, yang dalam pidana diatur Pasal 76 KUHP dan dalam perdata berkembang melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Misalnya, Putusan MA No. 907 K/Pdt/2015 membatalkan gugatan kedua karena substansinya sama dengan putusan yang telah diputuskan. Melalui Putusan No. 82/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa *ne bis in idem* bersifat substansial (kesamaan fakta, dasar hukum, dan tuntutan) dan diajukan melalui eksepsi sejak awal sidang untuk memungkinkan hakim untuk mengidentifikasi perkara tanpa memeriksa pokok sengketa. Praktik ini mempercepat proses, mengurangi biaya, dan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kepastian hukum dan

keseimbangan.

Peran hakim sebagai *gatekeeper* sangat penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Menurut Pasal 118 HIR dan PerMA Nomor 1 Tahun 2020, termasuk menolak gugatan yang tidak memenuhi syarat atau bersifat abusif. Dalam praktik, hakim dapat menolak gugatan berulang demi stabilitas hukum, seperti yang ditunjukkan oleh Putusan PTUN Jakarta No. 123/G/2022/PTUN.JKT. Selain itu, untuk menjaga proporsionalitas, kepastian hukum, dan integritas peradilan, hakim dapat secara *ex officio* memeriksa Asas Ne Bis in Idem. Seperti yang pernah diusulkan oleh *European Court of Human Rights* dalam kasus *Mihalache v. Romania*, dan diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014, Asas Ne Bis in Idem ini digunakan untuk menerapkan fakta, tuntutan, putusan akhir, dan yurisdiksi yang sama. Pemalsuan atau fakta baru yang signifikan dapat menyebabkan pengecualian. Untuk menghindari risiko dua kali lipat, hakim menggunakan *balancing test* ala Ronald Dworkin untuk menyeimbangkan hak penggugat dengan perlindungan tergugat.

10. Relevansi Asas Ne Bis in Idem dalam Perlindungan HAM

Dalam pembangunan hukum, kemandirian dan integritas penegak hukum merupakan hal yang sangat penting. Hakim, sebagai pemegang peran sentral dalam proses peradilan, memiliki kewenangan besar dalam memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu, setiap putusan yang dijatuhkan harus mencerminkan keadilan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim pada hakikatnya merupakan pilar utama dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kepastian hukum mengandung makna bahwa dengan adanya hukum, setiap orang dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya. Dalam konteks peradilan perdata, kepastian hukum menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak keperdataan para pihak. Prinsip ini juga tercermin dalam kebijakan Mahkamah Agung yang menekankan pentingnya stabilitas dan konsistensi putusan pengadilan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak asasi manusia melekat secara kodrati pada setiap individu dan wajib dihormati, dilindungi, serta ditegakkan oleh negara. Di dalamnya juga diatur berbagai hak mendasar, termasuk hak untuk memperoleh keadilan dan rasa aman. Dalam ranah perdata, perlindungan hak untuk memperoleh keadilan berkaitan erat dengan asas Ne Bis In Idem, yang mencegah seseorang dihadapkan berulang kali pada sengketa yang sama setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Penerapan asas ne bis in idem dalam perkara perdata bukan semata-mata persoalan teknis hukum acara, tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang. Prinsip ini sejalan dengan doktrin non-arbitrariness, yaitu larangan bagi negara maupun pihak lain untuk menggunakan proses hukum secara tidak wajar atau berulang-ulang tanpa dasar yang sah. Dengan demikian, seseorang tidak boleh terus-menerus digugat atas objek, dasar, dan hubungan hukum yang sama, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan (Zainuddin, 2014).

Relevansi asas Ne Bis In Idem terlihat dalam dinamika upaya hukum luar biasa, khususnya Peninjauan Kembali. Perlu keseimbangan antara pencarian keadilan substantif dan prinsip finalitas putusan. Jika PK digunakan tanpa batas yang jelas, maka asas Ne Bis In Idem dapat tergerus dan berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum. Dalam konteks ini, perlindungan HAM tidak hanya berarti membuka akses keadilan, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum tidak berlangsung tanpa akhir. Potensi pelanggaran asas Ne Bis In Idem dalam perkara yang memiliki irisan perdata, seperti perampasan aset. Tumpang tindih mekanisme penyelesaian dapat menimbulkan pemeriksaan berulang terhadap substansi yang sama, sehingga menimbulkan ketidakadilan prosedural. Pertanggungjawaban korporasi yang berlapis antara rezim hukum yang berbeda dan berpotensi menimbulkan duplikasi proses. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asas Ne Bis In Idem berperan sebagai pagar normatif untuk mencegah terjadinya pelanggaran prinsip fair trial.

Secara konseptual, relevansi asas *Ne Bis In Idem* dalam perlindungan HAM pada hukum perdata dapat dirumuskan dalam tiga aspek utama. Pertama, sebagai jaminan kepastian hukum yang melindungi individu dari ketidakpastian status hukum yang berlarut-larut. Kedua, sebagai perlindungan terhadap beban litigasi berulang yang dapat melanggar prinsip keadilan dan proporsionalitas. Ketiga, sebagai penguat finalitas putusan pengadilan dalam rangka menjamin efektivitas sistem peradilan. Asas ini merupakan manifestasi konkret dari prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

Selain dalam pidana, asas *Ne Bis in Idem* sangat penting untuk menjaga martabat dan keamanan hukum individu dalam peradilan perdata. Asas ini menghindari pemeriksaan ulang terkait kasus yang sama, yang mengurangi tekanan psikologis dan stigma sosial bagi pihak yang terlibat. Dengan adanya pembatasan gugatan berulang, tercipta keamanan hukum (*rechtszekerheid*) yang memungkinkan seseorang menikmati kestabilan status hukum tanpa adanya ancaman tuntutan tiada akhir. Hal ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 TENTANG Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dapat dikatakan kalau penerapan Asas *Ne Bis in Idem* ini tidak hanya meningkatkan efisiensi suatu sistem peradilan, tetapi ia juga melindungi martabat orang dan memperkuat sistem hukum yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Dalam menilai apakah suatu perkara perdata mengandung unsur *Ne Bis In Idem*, hakim berfokus pada identitas perkara. Hal ini mencakup kesamaan para pihak, kesamaan objek sengketa, serta kesamaan dasar gugatan. Penilaian terhadap unsur-unsur tersebut tidak cukup dilakukan secara formal atau sekadar melihat permukaan perkara, tetapi harus melalui pendekatan substantif dengan memperhatikan inti sengketa dan hubungan hukum yang dipersoalkan. Selain itu, keberadaan putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi faktor utama yang menentukan berlakunya asas ini.

Penerapan asas *Ne Bis In Idem* dalam praktik peradilan perdata tidak terlepas dari berbagai kendala, terutama dalam membuktikan kesamaan perkara. Permasalahan sering muncul akibat perubahan kedudukan para pihak, perbedaan administratif pada objek sengketa, maupun perbedaan cara perumusan dalil gugatan yang kerap dijadikan strategi beracara. Secara yuridis, apabila suatu gugatan terbukti mengandung unsur perkara yang sama, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini, asas *Ne Bis In Idem* berperan penting untuk mencegah lahirnya putusan yang saling bertentangan sekaligus menjaga efisiensi proses peradilan.

Asas *Ne Bis In Idem* dalam putusan perdata memiliki kaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kepastian hukum dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Asas ini memberikan jaminan bahwa para pihak tidak akan terus-menerus dihadapkan pada proses hukum atas sengketa yang sama, sehingga tercipta rasa aman dan kejelasan status hukum. Dengan demikian, asas ini tidak hanya berfungsi menjaga kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap keadilan prosedural dan martabat para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2021). Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8, No 2(2), 154.
- Analysis, A., Number, D., & Butarbutar, E. N. (2018). Asas *Ne Bis in Idem* Dalam Gugatan. 65, 23–39.
- Azizah, I. N. (2022). Asas *Ne Bis In Idem* dan Kepastian Hukum. *DJKN*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-malang/baca-artikel/15073/Asas-Ne-Bis-In-Idem-dan-Kepastian-Hukum.html>
- DALAM, A. Y. P. A. N. I. I., & PERDATA, P. P. (2020). *Nebis in idem* ; *Krisna Law*, 2(154), 138.
- Fawaidil Ilmiah, N. H. (2018). Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Putusan Perdata (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K / PDT / 2018). *Jurnal Novum*, 1(13), 234–248.

- Handayani, D. H. D. (2024). Implikasi Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pihak-Pihak Dalam Persidangan Perkara Perdata. *UNES Law Review*, 6(3), 8694–8710. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1739>
- Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika.
- ICJR. (2018). Penerapan Prinsip Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana. <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>
- Iskandar, M. I. (2023). Isi Pasal 76 KUHP tentang nebis in Idem, Arti Dan Penjelasannya. *Tirto.id*. <https://tirto.id/isi-pasal-76-kuhp-tentang-nebis-in-idem-arti-dan-penjelasannya-gA6W>
- Kusumasari, D. (2011). Apa Syarat Suatu gugatan Dinyatakan *Ne bis in idem*? | Klinik Hukumonline. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/nebis-in-idem-cl3223/>
- Manaroinsong, M., Sondakh, D. K. G., & Tangkere, C. (2020). GUGURNYA KEWENANGAN MENUNTUT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAJI DARI ASPEK HUKUM HAK ASASI MANUSIA. *Lex Administratum*, 8(2), 66–70. <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/28890/>
- Nabila, K. S., & Zazili, A. (2023). Upaya Hukum Terhadap Implementasi Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Putusan Nomor 1922 K / Pdt / 2023. 10784–10791.
- Nahdhah, N. (2023). The Principle of *Nebis In Idem* in Settlement of Civil Cases in Indonesia. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 2(2), 129–134. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v2i2.39>
- Nindyatami, P., Dwininditha, R., & Salim, F. A. R. (2024). IMPLIKASI YURISPRUDENSI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM: STUDI KOMPARASI SISTEM HUKUM BELANDA DAN HUKUM INDONESIA. *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, 8(2), 135-163.
- Nursetiawan, D. (2025). *Nebis In Idem* Dalam Perkara Pidana Perbuatan Berlanjut (Vorgezette Handling) Yang Diajukan Penuntutan Secara Terpisah. *www.dandapala.com*. <https://www.dandapala.com/opini/detail/nebis-in-idem-dalam-perkara-pidana-perbuatan-berlanjut-vorgezette-handling-yang-diajukan-penuntutan-secara-terpisah>
- Putusan, K., Rizki Khoiruddin, A., & Rustamaji, M. (2022). MENGADILI PERKARA *NE BIS IN IDEM* JUDGING THE CASE OF *NE BIS IN IDEM* An Analysis of Decision Number 957 K/PID.SUS/2018. Naskah Diterima: 11 Desember, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.570>
- Riyah, B. N. S. (2025). Implementation of the Principle of *Res Judicata Pro Varitate Habetur* in the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 7(1), 66–86. <https://doi.org/10.15642/mal.v7i1.442>
- Roychan, W. (2021). Konstruksi *Nebis in Idem* Terhadap Perlindungan Hak Atas Desain Industri. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(2), 44–64.
- Sabilia, F. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Asas *Ne bis in idem* dalam perbuatan Pemalsuan Surat. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 2(2), 50–55. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i2.475>
- Saraswati, P. S. (2024). Perlindungan Hak dan Tersangka: Penegakan Prinsip Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2(2), 1036–1039. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>
- Setiawan, I. G. N. O. P., & Universitas Brawijaya. (2024). Perlindungan Hak Asasi manusia Selama Penahanan: Penegakan Prinsip Hak fair Dalam Sistem Peradilan. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 4(1), 34–46. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.9021>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Wahyuni, W. (2023). Syarat-Syarat Asas *Ne bis in idem* dalam hukum pidana. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-syarat-asas-ne-bis-in-idem-dalam-hukum-pidana-lt64ae6526585e9/>
- Wardhana, D. A. (2023). Tinjauan Yuridis Putusan mahkamah konstitusi Dalam Putusan Nomor 18/puu-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak asasi manusia. *Soedirman Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.1.3495>
- Yahya, A. (2018). Penerapan Asas *Ne Bis in Idem* dalam Perkara Perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 145–162.

- Yasin, M. (2022). Pengawasan Terhadap penyidikan sangat penting untuk Mewujudkan Jaminan Fair trial. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengawasan-terhadap-penyidikan-sangat-penting-untuk-mewujudkan-jaminan-fair-trial-lt6290967dab5d7/>
- Zainuddin, A. (2014). Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Ne Bis In Idem. *Al-Mizan*, 10(1), 140-151.